



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Nomor : 025.b/SesKota-008.435636/X/2016

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa Bagian Program Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin pendidikan dan pelatihan serta tatalaksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro maka dalam rangka optimalisasi dalam pemberian pelayanan dimaksud perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2016.

KESATU

- : Membentuk Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Jaba Struktural yang diemban;
 - Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
 - Melakukan Koordinasi perubahan pada Su'b Bagian terkait;
 - Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksana agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 - Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas :
- Memfasilitasi Tim Agen perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 - Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dapat melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melalui Kepala Sub Bagian Program Data.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 31 Oktober 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal KPU RI Ub. Kepala Biro SDM di Jakarta;
- Ketua KPU Kota Metro di Metro;
- Himpunan Keputusan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 025.b/SesKota-008.435636/X/2016
TANGGAL : 31 OKTOBER 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2016.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN PADA
SEKRETARIAT KPU KOTA METRO
TAHUN 2016**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. HERMANSYAH	Sekretaris KPU Kota Metro	Ketua
2	FADILLAH Z	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	SURYONO, S.I.P.	Staf Fungsional Umum	Anggota
4	JUHARIA OKTA PH, S.P.	Staf Fungsional Umum	Anggota
5	ENI LESTARI, S.Kom.	Staf Fungsional Umum	Anggota
6	DEDI HARYANTO, A.Md.	Staf Fungsional Umum	Anggota
7	WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.	Staf Fungsional Umum	Anggota
8	YUDI RAHMAN	Staf Fungsional Umum	Anggota
9	ZUHEDI PURNAMA	Staf Fungsional Umum	Anggota
10	Drs. ISMONO, M.M.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program dan Data
11	DESI KUSUMAWATI, S.E.	Staf Fungsional Umum	Anggota
12	EKO CAHYONO, S.I.P.	Staf Fungsional Umum	Anggota
13	BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
14	YOSI SETIAWAN	Staf Fungsional Umum	Anggota
15	CICIN ROSMITA	Staf Fungsional Umum	Anggota
16	YENI PRATAMA	Staf Fungsional Umum	Anggota
17	DEDI SUWARSONO, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum
18	ZILVIA EVIRILIANTY, S.E.	Staf Fungsional Umum	Anggota
19	NELY INDAH SARI	Staf Fungsional Umum	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO
NOMOR : 025.b/SesKota-008.435636/X/2016
TANGGAL : 31 OKTOBER 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AG
PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U
KOTA METRO TAHUN 2016.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2016**

No	NAMA	JABATAN	KEDUUDKAN DALAM TI
1	FADILLAH Z	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Sekretariat
2	Drs. ISMONO, M.M.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
3	BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4	DEDI SUWARSONO, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota
5	SURYONO, S.IP.	Fungsional Umum	Anggota
6	DESI KUSUMAWATI, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
7	JUHARIA OKTA PH, S.P.	Fungsional Umum	Anggota
8	ENI LESTARI, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
9	ZILVIA EVIRILIANTY, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
10	YOSI SETIAWAN	Fungsional Umum	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

